

Penerapan Mediais Penal terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau dari Hukum Pidana dan Hukum Islam

Jilan Yasmin Maurilla Ramdhani
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
jilanymr@gmail.com

Abstract— The evil deeds that have been committed give rise to various motives of crime, one of which is the crime of persecution. Penal mediation as an alternative means of resolving cases of criminal acts of persecution without entering the realm of court the title of the research that will be analyzed is about the application of penal mediation to criminal acts of persecution in terms of criminal law and Islamic law. The main problems in this thesis are: 1. How is the application of penal mediation to criminal acts of persecution in criminal law and Islamic law, 2. What is the contribution of penal media to solving criminal acts of persecution. The purposes of this study are: 1. To find out how the application of penal mediation to criminal acts of persecution in criminal law and Islamic law, 2. To find out how is the contribution of penal mediation in resolving criminal acts of persecution. The research method used is the Normative Juridical Approach Method. In terms of specifications, the research is descriptive analysis of data collection techniques used in this study, namely secondary data. Data obtained by means of Literature Study which will be analyzed in a qualitative normative juridical manner. Research result. The results showed that the application of internal mediation, criminal law and Islamic law was carried out in a familial manner between the victim or heirs of the victim and the perpetrator. The contribution of penal mediation in resolving criminal acts of persecution has a major influence on the order of the justice system in Indonesia and also on both parties to the case. The results of this study are expected to provide input for writers in the development of legal science and criminal law in particular about penal mediation as an alternative solution

Keywords— *Penal Mediation, Crime of Persecution, Mediation in Islamic Law*

Abstrak— Perbuatan jahat yang dilakukan memunculkan beragam motif kejahatan salah satunya adalah tindak pidana penganiayaan. Mediasi penal sebagai sarana alternatif penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan tanpa masuk ke ranah pengadilan. Judul penelitian yang akan dianalisa adalah mengenai penerapan mediasi penal terhadap tindak pidana penganiayaan ditinjau dari hukum pidana dan hukum Islam. Permasalahan pokok dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimana penerapan mediasi penal terhadap tindak pidana penganiayaan dalam hukum pidana dan hukum Islam, 2. Bagaimana kontribusi mediais penal dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan. Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan mediasi penal terhadap tindak pidana penganiayaan dalam hukum pidana

dan hukum Islam, 2. Untuk mengetahui bagaimanakah kontribusi mediais penal dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Pendekatan Yuridis Normatif. Dari segi Spesifikasi Penelitiannya adalah Deskriptif Analisis Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data Sekunder. Data yang diperoleh dengan cara Studi Pustaka yang akan dianalisis secara Yuridis Normatif Kualitatif. Hasil penelitian. Hasil penelitian bahwa penerapan mediasi dalam hukum pidana dan hukum Islam dilakukan secara kekeluargaan antara pihak korban atau ahli waris korban dan pihak pelaku. Kontribusi mediasi penal dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan berpengaruh besar terhadap tatanan sistem peradilan di Indonesia dan juga kepada kedua belah pihak yang berperkara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penulis dalam pengembangan ilmu hukum dan hukum pidana pada khususnya tentang mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian

Kata Kunci— *Mediasi Penal, Tindak Pidana Penganiayaan, Mediasi dalam Hukum Islam*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman pada era globalisasi membuat masyarakat memiliki pandangan yang berbeda dimulai dari positif sampai negatif serta memunculkan banyak pelanggaran dan kejahatan di lingkungan masyarakat. Perbuatan jahat yang dilakukan memunculkan beragam motif kejahatan salah satunya adalah tindak pidana penganiayaan. Salah satu cara alternatif penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan tanpa masuk ke ranah pengadilan yakni, mediasi penal.

Penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui mediasi penal dipandang sebagai cara untuk menyelesaikan konflik lebih cepat. Mediasi penal berkaitan dengan *Acces to Justices* atau dalam bahasa Indonesia “Akses menuju keadilan”.

Menyelesaikan konflik dengan cara damai (*islah*) juga diajarkan dalam agama Islam, ini tertuang dalam QS. Al-Hujarat (49): 9 dan QS. Al-Baqarah (2): 178.

وَأِنْ طَافْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغْتُمْ عَلَيْهِمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin

berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”””.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan mediasi penal terhadap tindak pidana penganiayaan dalam hukum pidana dan hukum Islam?
2. Bagaimana kontribusi mediasi penal dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan?

Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan mediasi penal terhadap tindak pidana penganiayaan dalam hukum pidana dan hukum Islam serta kontribusi mediasi penal dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan

II. LANDASAN TEORI

A. Pengertian Mediasi Penal

Mediasi penal salah satu bentuk mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restorastive adalah mediasi penal. Martin Wright mengartikan mediasi penal sebagai “a proces in which victim and offender communicate with the help of an impartial third party, either directly (face-to-face) or inderecely via the third party, enabling victm, to express their needs and feelings and offender to accept and act on their responsibilities”. (Suatu proses dimana korban dan pelaku kejahatan saling bertemu dan berkomunikasi dengan bantuan pihak ketiga baik secara langsung atau secara tidak langsung dengan menggunakan pihak ketiga sebagai penghubung, memudahkan korban untuk mengekspresikan apa yang menjadi kebutuhan dan perasaannya dan juga memungkinkan pelaku menerima dan bertanggungjawab atas perbuatannya).

Mediasi sejatinya bukanlah cara baru dalam menyelesaikan sengketa di Indonesia. Walaupun terjadi dari begitu banyak suku yang berbeda adat, bahasa, dan cara penyelesaian sengketa, namun Indonesia mempunyai persamaan dasar dalam menyelesaikan semua jenis sengketa baik publik maupun privat yaitu mekanisme musyawarah mufakat.

B. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*, di dalam KUHP tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit*. Pengertian *feit* itu sendiri dalam bahasa belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum.

Berdasarkan uraian di atas, yang dimaksud dengan

tindak pidana adalah perilaku yang melanggar ketentuan pidana yang berlaku.

C. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan atas dasar kesengajaan (opzet alsa ogmerk). Dapat dikatakan melakukan tindak pidana penganiayaan, apabila orang itu mempunyai maksud menimbulkan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh korban.

Dari pengertian tersebut, maka penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Kesengajaan
Artinya seseorang dikatakan melakukan tindak pidana penganiayaan karena adanya niat untuk menimbulkan rasa sakit pada korban.
2. Unsur Perbuatan
Artinya perbuatan tersebut haruslah merupakan aktivitas atau kegiatan dari manusia dengan menggunakan (sebagian) anggota tubuhnya sekalipun sekecil apapun perbuatan itu.
3. Unsur Akibat Perbuatan
Perbuatan harus dibuktikan, bahwa akibat yang berupa sakit atau luka itu merupakan akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Tanpa adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat ini, maka tidak akan dapat dibuktikan adanya tindak pidana penganiayaan.
4. Akibat mana yang menjadi tujuan satu-satunya
Unsur ini mengandung pengertian, bahwa dalam tindak pidana penganiayaan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh itu haruslah merupakan tujuan satu-satunya dari pelaku. Artinya pelaku memang menghendaki timbulnya rasa sakit atau luka dari perbuatan (penganiayaan) yang dilakukannya.

D. Teori Konsepsi

1. Teori Pertanggungjawaban

Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.

2. Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana erat hubungannya dengan istilah “Sistem Penyelenggaraan Peradilan Pidana” atau *system of admnistration of a criminal justice*. Kata “penyelenggara” menunjukkan padaadanya kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas lembaga-lembaga tertentu untuk menjalankan atau menggerakkan apa yang menjadi tugas dan kewajiban (fungsi) lembaga tersebut.

3. Teori Restorastive Justice

Konsep pendekatan restorative justice merupakan suatu

pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.

4. Teori Pidanaan dalam Hukum Positif

Mengenai teori pidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).

5. Teori Pidanaan dalam Hukum Islam

Hukum pidana Islam dalam pengertian fikih dapat disamakan dengan istilah "*jarimah*" yang diartikan sebagai larangan syara' yang dijatuhi sanksi oleh pembuat syari'at dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Bentuk-bentuk jarimah atau tindak pidana berdasarkan berat ringannya hukuman, yaitu: *jarimah hudud*, *jarimah qisas-diyat*, dan *jarimah takzir*.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan mediasi penal terhadap tindak pidana penganiayaan dalam hukum pidana dan hukum Islam

Penerapan mediasi penal dalam tindak pidana penganiayaan dalam hukum pidana dapat dilakukan jika perbuatan yang dilakukan pelaku bukanlah perbuatan yang berat dan bukan seorang residivis, yang artinya hanya penganiayaan ringan saja yang dapat diselesaikan melalui mediasi penal. Berbeda dengan hukum pidana nasional dimana hanya penganiayaan ringan saja yang dapat diselesaikan melalui mediasi penal, jika dilihat dari penjelasan mediasi penal dalam hukum Islam penerapan mediasi bukan hanya dilakukan oleh penganiayaan dan perbuatan-perbuatan kecil lainnya tetapi juga perbuatan yang menghilangkan nyawa (pembunuhan).

B. Kontribusi mediasi penal dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan

Mediasi penal berkontribusi sangat besar terhadap perkembangan hukum dalam masyarakat. Kontribusi mediasi penal terhadap masyarakat maupun hukum itu sendiri dapat mengubah pola pemikirannya, dimana saat ini hukum hanya berorientasi terhadap kesalahan pelaku dan mengabaikan korban juga masyarakat (korban) yang masih memiliki pola pemikiran untuk membalaskan dendamnya kepada pelaku dengan hukuman penjara. Harapan adanya kontribusi mediasi penal terhadap penyelesaian tindak penganiayaan dapat mengubah pola pemikiran tersebut, dimana setiap perbuatan pelaku tidak serta merta harus mendapatkan hukuman penjara dan keikhlasan korban akan perbuatan pelaku.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Mediasi Penal dalam tindak pidana penganiayaan dapat dilakukan jika perbuatan yang dilakukan pelaku bukanlah

perbuatan yang berat dan bukan seorang residivis, yang artinya hanya penganiayaan ringan saja yang dapat diselesaikan melalui mediasi penal. Penerapan mediasi penal terhadap tindak pidana penganiayaan dalam hukum pidana dan hukum Islam sama-sama mengedepankan kekeluargaan dalam menyelesaikan suatu masalah.

Kontribusi mediasi penal berpengaruh sangat besar bagi korban dan pelaku yang mendapatkan hasil win-win solution, pengadilan agar tidak terjadinya penumpukan perkara dan juga lembaga pemasyarakatan yang dapat meminimalisir penjaran yang penuh.

V. SARAN

Setelah melakukan penelitian, pembahasan dan menarik kesimpulan maka kemudian saran dari peneliti ini adalah, Pemerintah perlu membuat pengaturan mengenai mediasi penal secara jelas terutama batasan-batasan perbuatan tindak pidana apa saja yang dapat diselesaikan melalui mediasi penal.

Memasukan nilai-nilai Islam dalam pengaturan tersebut karena dalam hukum Islam mediasi penal dapat dilakukan di dalam pengadilan, yakni Mahkamah Syariah.

Perlu adanya penyuluhan kepada para penegak hukum tentang tata cara penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dengan menggunakan mediasi penal sebagai sarana alternatif penyelesaian tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Al-Qur'an dan Terjemahannya, Agus Hidayatulloh dkk, Cipta Bagus Segera, t.t.
- [2] Cahyono, Model Mediasi Penal Dalam Penanggulangan Konflik Kekerasan (Carok) Masyarakat Madura Berdasarkan Local Wisdom, CV Budi Utama, Sleman, 2019
- [3] Hanafi, Mahrus, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- [4] David Agus Simanjutak, dkk, Peranan Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian, Jurnal Ilmu Hukum Prima, Volume 1 No.2, September 2011
- [5] Lysa Angrayni, Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana di Indonesia, Jurnal Hukum Islam, Vol XV No. 1, Juni 2015
- [6] Usman, Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana, Jurnal Ilmu Hukum, t.t.
- [7] Salam Moh. Ari Abdul, Heniarti Dini Dewi. (2021). *Perlindungan Tahanan yang Tewas yang Dianiaya Hingga Tewas di Selpolres Subang Dikaitkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perawatan Tahanan Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Riset Ilmu Hukum. 1(1). 6-10